

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI UNIVERSITAS

BATANGHARI FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DI KEPOLISIAN

RESORT KOTA JAMBI

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh

Mela Tri Okta Rulda

1800874201065

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI

2022

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Mela Tri Okta Rulda
NIM : 1800874201065
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi


Proses Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Kekerasan Di Kepolisian Resort Kota Jambi

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


Jambi, 19 Januari 2022

Menyetujui


Pembimbing Pertama


Dr. Said Sahabuddin, Sh.,Mhum

Pembimbing Kedua


Nur Fauzia, SH.,MH

Ketua Bagian Hukum Acara


Nurhasan, SH.,MH

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Mela Tri Okta Rulda

NIM : 1800874201065

Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Acara


Judul Skripsi

**Proses Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Kekerasan Di Kepolisian Resor Kota Jambi**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Selasa Tanggal 28 Juni 2022 Pukul 09.00 WIB Di Ruang Sidang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama



Dr. Said Sahabuddin, SH.,Mhum

Ketua Bagian Hukum Acara



Nuhasan, SH.,MH

Pembimbing Kedua



Nur Fauzia, SH.,MH

Jambi, 16/08/2022

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Batanghari



Dr. M. Muslih, SH.,M.hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI




Nama Mahasiswa : Mela Tri Okta Rulda
NIM : 1800874201065
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Acara

Judul Skripsi

**Proses Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak
Pidana Kekerasan Di Kepolisian Resor Kota Jambi**


Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Pada Hari Selasa
Tanggal 28 Juni 2022 Pukul 09.00 WIB Di Ruang Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nurhasan, SH.,MH	Ketua Jurusan	
H . Chairul Idrach, SH.,MH	Penguji Utama	
Dr. Said Sahabuddin,SH.MH	Penguji Anggota	
Nur Fauzia, SH.,MH	Penguji Anggota	

Jambi, 16 / 08 / 2022

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. Said Sahabuddin, SH.,MH

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Mela Tri Okta Rulda
NIM : 1800874201065
Tempat tanggal lahir : Padang, 09 Oktober 1998
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Proses Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Kepolisian
Resor Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, intervensi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dan arahan dari para pembimbing.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 16 / 08 / 2022

Mahasiswa yang bersangkutan



(Mela Tri Okta Rulda)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan karunia Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Proses Pengakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Kepolisian Resor kota Jambi”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 (SI) pada jurusan Fakultas Hukum, Universitas Batanghari (UNBARI) Kota Jambi. Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE.MBA, Rektor Fakultas Hukum Univeristas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, Mhum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said Sahabuddin, SH. Mhum, pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini serta prodi ilmu hukum universitas Batanghari jambi
4. Bapak Nurhasan, SH. MH, ketua bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Nur Fauzia, SH. MH, pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Semua Bapak/ Ibu Dosen dan staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari

7. Persembahan yang teramat istimewa penulis hanturkan kepada Almarhum ayahanda Khairul Basri Lubis (almarhum), ibunda Kasmiwati, kakanda Lina Syofia Ningsih, dan kakanda Ririn Permata Sari, S.Pd. MM, yang telah memberikan do'a, dorongan, motivasi dan bantuan moral maupun materil sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada ibu IPDA Crisvani Sarusuk, S.t.r. K atas informasi yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Tidak lupa terhadap teman-teman seperjuangan yang telah memberikan support dan dukungan terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Seterusnya kepada semua pihak yang bersangkutan yang telah membantu penulis. selanjutnya penulis menyadari bahwa hasil dari penelitian ini masih dari kesempurnaan. untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak dan demi kesempurnaan dari hasil penelitian ini. Akhirnya penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang bersangkutan.

Jambi

Mela Tri Okta Rulda

DAFTAR ISI

Pernyataan	
Halaman Persetujuan.	
Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	iii
Abstrak.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan.....	14
D. Kerangka Konseptual.....	15
E. Landasan Teoritis.....	17
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP DIBAWAH UMUR	
A. Tindak Pidana Kekerasan Anak Dibawah Umur.....	26
B. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli.....	32
BAB III BENTUK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK	
A. Pengertian Anak.....	34
B. Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang	36
C. Undang-Undang Yang Mengatur Perlindungan Anak.....	39
D. Bentuk Kekerasan Yang dilakukan Oleh Anak.....	47
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Proses Tindak Pidana Anak Dan Cara Penyelidikan Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.....	54

B. Proses penyidikan.....	55
C. Kasus Yang Di Dapatkan.....	63
D. Pengertian Penganiayaan.....	70
E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Mela Tri Okta Rulda (1800874201065), Proses Penegakan Hukum Oleh Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan di Kepolisian Resort Kota Jambi, Skripsi. Program Studi Fakultas Universitas Batanghari Kota Jambi, 2021.

Anak adalah sebagai harapan bangsa di masa yang akan datang. Hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tua sejak anak dilahirkan di dunia yang berdasarkan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak Kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena dapat mengakibatkan dampak negative yang serius. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Jambi. Penelitian ini berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan data, mereduksi data, menyajikan data, dan terakhir menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah adanya kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di bandingkan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Jika umur anak masih berusia 14 tahun hingga 18 tahun baru dapat dipidanakan. Untuk menentukan ketentuan tindakan bagi anak 12 hingga 14 tahun diatur dalam pasal 69 ayat 2.

MOTTO

bersikap baiklah kepada orang-orang sekitarmu terutama kepada orang tuamu
karena dengan kebaikan itu membuat kemudahan dalam menjalankan kehidupan

Mela

jika kamu tak dapat melakukan hal yang besar, lakukan dari hal kecil namun
dengan cara hebat

Napolean Hill

Aku selalu melihat bahwa hidup itu berisikan kumpulan perjalanan kecil yang
akan membawa kita ke self discovery masing-masing

Maudy Ayunda

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah sebagai harapan bangsa di masa yang akan datang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan di dunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anak sebagai bagian dari warga negara mereka mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya. Setiap negara dimanapun wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak.

Di kota jambi banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat bukan hanya orang dewasa saja melainkan anak dibawah umur juga melakukan kejahatan. Pengertian anak berbicara tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai suatu tindakan hukum yang berakibat hukum¹.

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya ada 2 aspek antara lain aspek pertama berkaitan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan kebijakan penal. kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana².

Peradilan pidana anak-anak pelaku kejahatan mempunyai dua sisi yang berbeda, di satu sisi sebagaimana diakui konvensi anak bahwa anak-anak perlu mendapat perlindungan khusus, sedangkan di sisi lain ‘penjahat anak-anak’ ini berhadapan dengan posisi masyarakat yang merasa terganggu akibat perilaku kejahatan dari anak-anak tersebut kemudian anak-anak berhadapan dengan aparat penegak hukum yang secara sempit hanya bertugas melaksanakan undang-undang

¹ Menurut Abdul Hakim G. Nusantara, perlindungan anak yang serupa ini merupakan salah satu perlindungan melalui pendekatan yuridis. Pendekatan yang lebih luas yaitu mengangkut sosial, ekonomi, dan budaya. Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm 23

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hal. 29.

sehingga terjadi pelanggaran dan tata cara perlindungan terhadap perilaku anak. dalam proses penegakan hukum terhadap anak dibawah umur melakukan tindak pidana kekerasan polisi melakukan penyelidikan dan mencari bukti kebenaran apa benar anak tersebut melakukan tindak pidana atau tidak disana kita bisa mengetahui. Perkembangan sekarang ini di Indonesia banyak anak-anak yang juga melakukan tindak pidana.

Di dalam pemeriksaan tersangka tersebut, pemeriksa belum sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (UU kesejahteraan anak), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (UU PA), dan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 dan perubahan undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan oleh penyidik anak dan polri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepolisian republik Indonesia. upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap anak dibawah umur dalam pelaku tindak pidana kekerasan di kepolisian resor kota Jambi, antara lain: Pemeriksaan dalam Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu institusi yang memiliki peran penting dalam penanganan masalah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. POLRI berada pada posisi paling depan dalam penanganan dan pengungkapan kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang terjadi di masyarakat. Pemberlakuan tata cara penyidikan terhadap tersangka anak di bawah umur dilakukan berdasarkan hukum acara di

Indonesia yaitu KUHAP, dimana dalam KUHAP terdapat hak-hak tersangka yang harus dihormati dan tidak dapat dilanggar karena berkaitan erat dengan HAM.

Pemeriksaan Tindak pidana anak di bawah umur di lakukan dalam sidang tertutup, kepolisian akan melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk mendapatkan bukti-bukti yang akurat dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di bawah umur.

IPDA Chirvani Saruksuk, S.Tr. k bahwa, upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap anak dibawah umur dalam pelaku tindak pidana kekerasan di kepolisian resor kota jambi adanya menindak lanjut laporan kepolisian yang mana korban adalah anak, korban dan saksi-saksi. apabila korban adalah anak maka di damping oleh orang tua dan anggota dari UPTD PPA kota jambi. apabila anak selaku pelaku anak akan di damping oleh orang tua, pengacara, serta BAPAS (Balai Pemasyarakatan) setelah selesai pemeriksaan akan diadakan mediasi dalam proses lidik serta diversi dalam melakukan proses sidik. adapun pada umumnya unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) sangat mengutamakan mediasi terkait kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak, dikarenakan mediasi merupakan keutamaan dalam menjalankan keadilan, dalam hal ini telah diatur dalam pasal 5 dan 6 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidan anak.

penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka

kebijakan penegakan hukum termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan keharusan.

Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. Dalam kaitan itu, pengaturan tentang Batasan anak dapat dilihat pada:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),
Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas usia pengertian anak, namun dalam pasal 153 ayat (5) memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadapi sidang.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atas belum pernah melangsungkan perkawinan.

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks, karena dapat mengakibatkan dampak negatif yang serius, baik pelaku maupun lingkungan sosialnya. Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu

tindakan yang dilakukan individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik dan atau mental. Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak ialah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Oleh karena itu kekerasan pada anak adalah Tindakan yang dilakukan seseorang/ individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan kondisi fisik dan atau mentalnya terganggu.

Sering kali istilah kekerasan anak ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan eksploitas kekerasan pada anak juga sering kali dihubungkan dengan lapis pertama dan kedua pemberi atau penanggung jawab pemenuhan hak anak yaitu orang tua (ayah dan ibu) yang dimaksud dengan keluarga. pengertian kekerasan anak di bawah umur dalam Kitab Undang-undang hukum pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Di kota jambi banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur salah satu kejahatan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum. Kepolisian resor (Polresta) adalah struktur komando kepolisian republik Indonesia didaerah kabupaten/ kota.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dari terkait erat dengan "law enforcement policy", "criminal policy" dan social policy"³

³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, hlm 29

Dari penjelasan dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tersebut dapat diketahui atau disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan anak adalah pengadilan khusus yang dibentuk dengan undang-undang dalam lingkungan peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu.

menurut Marc Ancel yang di kutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa "*penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum pidana positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan⁴.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara yang sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum khususnya di dalam hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat di hukum menurut ketentuan hukum pidana materil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan

⁴ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, hlm 23

hukum pidana formil. Dampak dari kekerasan akan memiliki dampak negatif. Pengaruh yang timbul akibat dari kekerasan terhadap anak ini dilihat dari bentuk kekerasan yang dialami oleh anak tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, tidak ada satu pasal-pun yang memberikan batasan tentang kenakalan anak, hanya saja batasan anak nakal dapat dilihat dalam pasal 1 butir 2, yang menyatakan bahwa anak nakal adalah : “Anak yang melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan dan dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan tentang perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materiil, dan petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum maupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil. Tindakan kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak akan memiliki dampak negatif. pengaruh yang timbul akibat dari kekerasan terhadap anak ini dilihat dari bentuk kekerasan yang dialami anak.

Berdasarkan undang-undang tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban secara positif yang merupakan perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat. Salah satu solusinya adalah dengan menempatkan tindak pidana

perilaku anak dalam sistem peradilan pidana maksudnya tidak semua perkara diselesaikan dalam jalur formal dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dan pendekatan keadilan demi kepentingan yang baik untuk anak dan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut *restorative justice*.

upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap anak di bawah umur, dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, manfaat dan keadilan.

melakukan kejahatan terhadap korban maka pelaku akan mendapat hukuman yang setimpal tetapi ada juga korban hanya menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. dalam peningkatan kualitas aparat penegak hukum tidak memihak siapa yang kuat ataupun lemah tetapi penegak hukum memiliki apresiasi bagi aparat penegak hukum. Salah satu upaya perlindungan terhadap korban dalam kasus anak sebagai korban dari tindak pidana kekerasan di wilayah hukum kepolisian resort kota jambi pada proses ini melakukan penyidik yang dilakukan di polresta kota jambi sesuai dengan KUHP. dalam penegak hukum kejahatan yang dilakukan oleh anak yang bernama Putra Wijaya Pratama bin Heri Wijaya kekerasan yang dilakukan terhadap driver maxim yang bernama Meiyandi binti Erwin. anak melakukan penganiayaan terhadap korban pasal 351 KUHP dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda 4.500.

Upaya kepolisian dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak secara preventif dan represif, antara lain : upaya secara preventif adanya penanggulangan

kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan, hal ini dapat diwujudkan dengan adanya penyuluhan hukum terhadap anak, kedua upaya secara represif adalah segala Tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, artinya jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan termasuk dalam upaya represif adalah penyidikan, penuntutan sampai pelaksanaan pidana. menurut IPDA Crisvani Sarusuk, S.t.r. K. di luar kepolisian adanya bantuan/ kerjasama dengan pihak-pihak lainnya, bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR), adanya bantuan dengan medis karna jika terjadi sesuatu pada korban, dan adanya bantuan kerjasama dengan penegak hukum dalam rangka memberikan bantuan dan advokasi hukum.

kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung dalam preventif karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan hukuman pidana terhadap delik. kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social disapproval social dislike*) atau

kebencian sosial” (*social disapproval social abhorrence*). maka dari itu penal policy dapat dikatakan sebagai bagian dari integrasi dari “*social defence policy*”⁵

⁵ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan hukum, hlm 182.

kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya merupakan kebijakan penegakan hukum pidana. kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses dari tiga tahap kebijakan legislatif yaitu tahap penyusunan/ perumusan hukum pidana, tahap kedua tahap kebijakan yudikatif/ aplikatif yaitu tahap penerapan hukum pidana, tahap ketiga tahap kebijakan administrasi/ eksekutif merupakan tahap penegakan hukum. dari ketiga tahap tersebut dalam kebijakan penegakan hukum pidana mengandung tiga kekuasaan legislatif yang termuat dalam penetapan hukum pidana tindak pidana, sanksi pidana, kekuasaan/ kewenangan hukum oleh aparat penegak hukum, dan kekuasaan/ kewenangan untuk mengeksekusi atau melaksanakan hukum secara konkret oleh aparat/ badan yang berwenang.

dalam arti luas (materiil), penjatuhan hukum pidana merupakan suatu mata rantai dari proses penegakan hukum dari pejabat yang bermula dari penyidikan, penuntutan, dan sampai ke pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat penegak pelaksanaan pidana⁶

Adanya upaya dalam mediasi, mediasi adalah solusi yang ditawarkan terhadap korban ataupun pihak dari korban dalam penyelesaian masalah kasus, hal ini

bertujuan agar anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan serta anak yang menjadi korban dari kekerasan tidak kehilangan hak-haknya. Adapun menurut IPDA Crisvani Sarusuk, S.t.r. K. bahwa dalam kasus-kasus ini dianggap dalam golongan ringan seperti kenakalan remaja bisa diselesaikan secara kekeluargaan

⁶ Barda Nawawi Arief, hlm 30.

ataupun jalan mediasi. ada juga pihak keluarga membantah diselesaikan secara mediasi jika kejahatan yang dilakukan oleh anak melanggar tindak pidana seperti penganiayaan yang dilakukan oleh Putra Wijaya Pratama Bin Heriwijaya terhadap Meiyandi Binti Erwin kejahatan yang dilakukan oleh anak karena anak emosi dan melakukan pemukulan sehingga mengakibatkan luka pada wajah bagian bibir korban.

Kendala yang dihadapi Polres kota Jambi, berdasarkan hasil wawancara terhadap IPDA Crisvani Sarusuk S.t.r. K. Sat Reskrim Polres kota Jambi, korban meminta kasus diselesaikan secara kekeluargaan atau secara mediasi, korban tidak visum, bukti adanya kekerasan atau penganiayaan terdapat pada hasil visum

dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum Adapun upaya-upaya hukum pidana dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan secara non penal (tanpa menggunakan hukum pidana), antara lain :

1. Upaya Non Penal (Preventif) upaya penanggulangan secara non penal lebih menitik beratkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:
 - a. penanganan dengan objek kriminalitas dengan sarana fisik dan konkret guna untuk mencegah hubungan antara pelaku dengan objek sarana dengan cara pengamanan, pemberian pengawasan pada objek criminal tersebut.
 - b. mengurangi kejahatan yang dilakukan dalam masyarakat.

c. adanya penyuluhan dalam kesadaran mengenai tentang tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

2. Upaya Penal (Represif)

upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana dilarang tersebut dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa hukum pidana sebagai pertanggung jawabannya.

penjatuhan hukum pidana yang dilakukan kepada orang yang dianggap membuat kesalahan menurut hukum pidana. di negara-negara eropa kontinental pada umumnya bertujuan untuk:

1. pembalasan, pengimbalan, retribusi/absolut
2. mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat⁷.

teori absolut bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan sejauhmana pidana perlu diberikan kepada pelaku kejahatan, teori relatif, teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaan setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan terpidana (*special prevention*) kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa yang akan

⁷ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni : Bandung, 1986) hlm. 81.

datang serta mencegah kejahatan masyarakat lebih luas lagi dari kemungkinan itu melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan, Adapun teori gabungan secara teoritis teori gabungan teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan relatif.

usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana penal tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya seperti, kejaksaan, lembaga permasyarakatan, pengadilan, kejaksaan, kpk serta advokat.

kesalahan/ kelemahan pada tahap legislasi/ formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum "*in concreto*".

1.2. Rumusan Masalah

Proses penegakan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di wilayah kepolisian Resor kota Jambi ?

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi ?
2. Apa kendala dalam proses penegakan hukum terhadap anak di bawah umur di kepolisian Resor kota Jambi?
3. Apa saja upaya yang di lakukan dalam penegakan hukum terhadap anak dibawah umur dalam pelaku Tindak pidana kekerasan di kepolisian resort kota Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi?
- b. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dibawah umur?

2. Tujuan Penulisan

Adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini antara lain :

- a. Secara Teoritis, dengan adanya penelitian ini penulis diharapkan untuk menambah wawasan yang bermanfaat bagi pembaca dan khususnya mengetahui tentang apa fungsinya proses penegakan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan. Dalam membahas masalah ini juga dapat menjadi bahan-bahan dalam perkuliahan hukum pidana.
- b. Secara Praktis, dengan melakukan adanya penelitian penulis dapat mengetahui tentang bagaimana proses penegakan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku pidana kekerasan di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi.

1.4. Kerangka Konseptual

pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini dirangkum dalam kerangka konseptual antara lain :

1. kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Sebagian besar kekerasan terhadap anak terjadi di umah anak itu sendiri, disekolah, atau di

lingkungan tempat anak berinteraksi. Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak. Sejak usia sangat dini anak-anak sudah dikenalkan pada bentuk-bentuk kekerasan mulai dari yang verbal, fisik hingga seksual. Pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan, tempat kejadian dan sebab-sebab terjadinya kekerasan.

2. Proses penegakan hukum terhadap anak di bawah umur di kota jambi adalah dalam permasalahan ini yang terjadi di kota jambi sangat serius bagi suatu negara khususnya di republik Indonesia. oleh karena itu masalah tersebut bukan permasalahan yang mudah. Maka dari itu sebaiknya mencari solusi jalan keluar dari permasalahan tersebut.
3. Undang-undang perlindungan anak

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur berbagai hal, mulai dari persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang di perdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, dan sehingga anak dalam situasi konflik bersenjata. Di negara anak sebagai generasi penerus bangsa sehingga perlu dilindungi. Hal ini disebutkan dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 :agar setiap anak kelak bisa bertanggung jawab menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara pada masa yang akan datang”. Upaya perlindungan anak serta mewujudkan

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

4. Pengertian Penganiayaan

Menurut Poerdodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

R. Soesilo dalam bukunya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

5. Sistem Peradilan Sistem

Menurut Marjono Reksodiputro sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari Lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*Criminal Justice Sistem*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan⁸.

Istilah *Criminal Justice Sistem* (CJS) atau sistem peradilan pidana (SPP) merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Undang-Undang tentang sistem peradilan pidana anak pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara pidana yang berhadapan dengan hukum,

⁸ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm 15

mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Peradilan adalah suatu proses pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian suatu perkara yang dilakukan dengan cara tertentu. Proses ini dilakukan oleh Lembaga peradilan. Sistem peradilan di Indonesia sendiri berupa forum public resmi yang pelaksanaannya berlandaskan hukum acara.

1.5. Landasan Teoritis

Berdasarkan penelitian ini dilakukan, maka dapat digunakan sebagai landasan teori dalam penegakan hukum. membicarakan tentang penegakan hukum selalu melibatkan dengan tingkah kelakuan manusia. hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, jadi penegakan hukum dapat dilakukan oleh manusia dimana karena penegakan hukum ini dilakukan dan ditujukan pada tingkah laku manusia maka kita perlu mengetahui bagaiman tingkah laku manusia.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, antara lain :

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuan didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya.
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaidah tersebut efektif. Artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima oleh masyarakat.

Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaidah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi antara faktor diatas.⁹ Dengan itu penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

1.6. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan

Penelitian dan penerapan ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam suatu kelompok manusia suatu objek, suatu pemikiran suatu peristiwa yang terjadi zaman sekarang.

Dengan demikian, penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari dokumen atau bahan Pustaka dan wawancara (kuisisioner)¹⁰. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam ini adalah yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*), yaitu pendekatan terhadap hukum sebagai suatu norma atau kaidah dan pendekatan terhadap masyarakat dalam arti melihat realita yang ada di masyarakat. realitanya adalah sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di wilayah

⁹ Ibid.,Hlm. 14

¹⁰ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34

hukum kepolisian resor kota jambi. Peneliti ini mendeskripsikan bagaimana proses penegakan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di wilayah hukum kepolisian resor kota jambi.

1. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari Polresta kota jambi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian anatara lain :

- a.** Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- b.** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c.** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana
- d.** Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- e.** Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- f.** Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ini terdiri dari surat-surat, koran, majalah, jurnal-jurnal hukum, dan internet.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama¹¹. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut¹².

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti bebas mewawancarai dan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data¹³. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan peneliti

¹¹ Bungin, 2007 : 108

¹² Moleong, 2006: 186

¹³ Sugiyono, 2008: 140

tanya jawab sepihak berarti bahwa pengumpul data yang aktif bertanya, sementara pihak yang ditanya aktif memberikan jawaban atau tanggapan.

Menurut Esterberg dan Sugiyono wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu

a. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi, dalam buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

b. Observasi

Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Nasution observasi merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain itu panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan. Observasi non partisipan adalah observer tidak ikut serta dalam kehidupan orang yang di observasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat, di dalam hal ini observer hanya bertindak sebagai penonton saja tanpa harus ikut terjun langsung

kelapangan atau ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang observasikannya.

Observasi yang dilakukan oleh observer berupa kegiatan-kegiatan untuk mendapat data-data yang akurat. Observasi adalah Tindakan mengamati suatu kejadian atau peristiwa benda hidup yang ada di sekitar kita, bisa jadi diartikan suatu aktivitas dimana merekam semua aktivitas atau mengamati apa yang kita amati. Menurut Suharsimi Arikunto observasi adalah pengamatan langsung pada sebuah objek di lingkungan yang masih berlangsung atau dalam tahap kajian menggunakan panca indera. tindakan observasi dilakukan secara sengaja dengan mematuhi aturan pengamatan yang berlaku.

Menurut Sutrisno Hadi observasi adalah pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena obyek dan hasilnya akan dicatat secara sistematis agar diperoleh gambaran yang lebih konkrit tentang kondisi lapangan. Menurut Widoyoko observasi merupakan “pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian”.

Menurut Morissan observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya. dengan kata lain observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra.

3. Teknik Penentuan Sampel

Teknik Penentuan Sampel adalah Teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan Sebagian dari populasi tersebut, kemudian

diteliti dan hasil penelitian (kesimpulan) kemudian dikenakan pada populasi (generalisasi). Sampel yang saya dapatkan dalam kasus ini adalah tindak pidana yang dilakukan terhadap anak dibawah umur terbukti bersalah yaitu melakukan penganiayaan yang melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP dalam dakwaan tunggal oleh penuntut umum. Dan pelaku dapat dihukum dengan pidana penjara 1 tahun dan dikurangi selama pelaku di dalam tahanan sementara dengan perintah pelaku tetap ditahan.

4. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan penelitian data sudah selesai dikumpulkan dengan lengkap dan baik dari lapangan, selanjutnya ialah tahap analisis karena analisis juga penting dalam penelitian yang dilakukan dengan adanya analisis peneliti dapat mencari arti dan makna jelas sehingga dapat memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang akan kita teliti. saat melakukan suatu penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. analisis data juga diperlukan agar kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang harus dikerjakan.

Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi Batasan-batasan pada penemuan sehingga dapat menjadi suatu data yang teratur dan menambah validasi data itu sendiri¹⁴

Dari judul penelitian ini yang saya buat berjudul Proses Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

¹⁴ Marzuki, Metodologi Riset (Jogjakarta: PT Prasetia Widya Utama, 2002). Hlm 64

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri 5 (lima) bab, dari tiap bab dirinci kedalam sub-sub bab, dan tiap-tiap sub bab bagian kecil sesuai dengan yang diperlukan.

Bab Pertama Pendahuluan terdiri dari. Latar belakang dalam permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam pembahasan bab ini untuk mempermudah membuat Skripsi ini.

Bab Kedua Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur. Bagaimana Proses Penegakan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi. Di dalam bab ini berisi tentang pengertian kekerasan, tindak pidana, dan penegakan hukum.

Bab Ketiga Bentuk Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. Dalam bab ini berisi tentang pengertian Kekerasan Terhadap, Penegakan Hukum dan Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak.

Bab Keempat Pembahasan mengenai Proses Tindak Pidana Anak Di Bawah Umur Dan Cara Penyelidikan Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Kota Jambi.

Pembahasan bab keempat ini merupakan pokok-pokok yang dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan pada bab pertama, yaitu mengenai tentang proses penegakan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di wilayah hukum keppolisian resort kota jambi. Di dalam masalah ini kita dapat mengetahui bagaimana proses

penegakan hukum yang dilakukan di kepolisian resort terhadap anak dibawah umur.

Bab Kelima Penutup, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari uraian-uraian pada bab pembahasan dan berisikan tentang saran dengan permasalahan yang diteliti.

Demikianlah pengetahuan mengenai klarifikasi (penggolonga) dalam menuliskan karya ilmiah ini dibuat, setiap uraian pada sub-sub bab tersebut mencakup seluruh satu dan kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya (tidak dipisah).

BAB II

TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Pengertian tindak pidana menurut sodarto¹⁵ yang dimaksud dengan tindak pidana perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan pemberian pidana. Menurut Utrech¹⁶ yang dimaksud dengan peristiwa pidana adalah suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

masalah penanggulangan kejahatan yang terdapat dalam masyarakat karena membicarakan tentang mengenai kebijakan penal. kebijakan penal (penal policy) dan dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana¹⁷

¹⁵ Ibid, halaman 38-39

¹⁶ Utrech, *Hukum Pidana* 1, Universitas, Bandung , 1968, halaman 59-60.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hal. 29

Tindak Pidana suatu perbuatan yang pelakunya itu dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Soerdjono Soekanto mendefinisikan kekerasan sebagai istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik Kekerasan diartikan sebagai sebuah ancaman usaha atau penggunaan fisik yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan luka baik secara fisik maupun non fisik terhadap orang lain. Pengertian Kekerasan Anak di Bawah Umur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan.

Berdasarkan penelitian ini dilakukan, maka dapat digunakan sebagai landasan teori dalam peradilan pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sisitem penegakan hukum peradilan pidana¹⁸.

Anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini bertujuan sistem penegakan hukum peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Tindak Pidana Menurut kamus besar Bahasa Indonesia maka kata tindak mengandung arti : langkah, perbuatan kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya).

¹⁸ Setyo Wahyudi, sistem peradilan pidana anak

1. Tindak pidana Materiil (*materieel delict*) adalah apabila tindak pidana dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, contohnya :
 - a. Pembunuhan (pasal 338 KUHP), yang dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya seseorang tanpa dipersoalkan wujud dari perbuatannya.
 - b. Pembakaran Rumah (Pasal 187 KUHP), yang dirumuskan sebagai mengakibatkan kebakaran dengan sengaja, tanpa disebutkan wujud dari perbuatannya.

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana

1. Tindak pidana formal (*formeel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatannya tanpa mempersoalkan akibat meliputi semua tindak pidana.
2. *Commissie Delict* adalah tindak pidana yang berupa melakukan suatu perbuatan positif.
3. *Gequalificeerd Delict* istilah ini dapat digunakan untuk suatu tindak pidana tertentu yang bersifat istimewa, umpamanya pencurian (yang pasal 363 KUHP), apabila pencurian dilakukan dengan diikuti perbuatan lain, seperti merusak barang.
4. *Voortdurend Delict* adalah tindak pidana yang tidak ada hentinya. Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik.

Untuk itu diperlukan syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela, dengan demikian “perbuatan pidana” menjadi lebih jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik dan bersifat melawan hukum. Perbuatan melawan hukum: bukan mempunyai keyakinan atau niat, tetapi hanya dapat atau tidak melakukan, dan juga dapat dipidana dalam ruang lingkup rumusan delik adalah semua unsur rumusan delik yang tertulis harus dipenuhi. Bersifat melawan hukum adalah suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis misalnya, dengan sengaja membunuh seseorang untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu tindak pidana maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan disertai dengan sanksi.

Adapun Simons menyebutkan dalam unsur-unsur tindak pidana (*Straafbar Feit*) antara lain:

1. Perbuatan manusia (positif dan negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan saja).
2. Di ancam dengan pidana (*Straafbaar gesfeld*).
3. Melawan hukum (*on reechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).
5. Oleh orang yang bertanggung jawab (*toerekeningstraafbaar person*).

Kata hukum pidana dapat diartikan pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut

berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, hukum pidana ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut sebagai *Ius Poenale* yaitu perintah atau larangan atas pelanggaran terhadap badan-badan negara yang berwenang oleh undang-undang.

Dengan adanya peraturan seperti ini tujuan dari negara kita supaya berkurangnya kejahatan yang dilakukan di kalangan masyarakat termasuk dalam kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur kejahatan seperti ini seringkali dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk balas dendam karena orang yang dia lukai sudah merugikan pelaku sebenarnya tujuan seperti ini tidak masuk akal sama sekali karena pelaku tidak memikirkan kalau pelaku melakukan kejahatan akan di hukum sesuai kejahatan yang dilakukan apakah kejahatan yang dilakukan dia berat atau ringan. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan atas pelanggaran sebagai reaksi terhadap bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas keseharian masyarakat.

Kerugian dimaksudkan sebagaimana tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang telah kita pahami dalam hukum keperdataan mencakup terhadap kerugian jiwa dan raga, raga dalam hal ini mencakup tubuh seseorang, sedangkan jiwa dalam hal ini mencakup terhadap perasaan dan keadaan psikis¹⁹.

¹⁹ Amir Ilyas. Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan pertanggung jawaban Pidana sebagai syarat Pidanaaan. (Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, 2012), hlm.1-2

Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum (undang-undang nomor 1 tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantie tijdelijk bijzondere bepalingen strafrecht* yang termuat dalam LN.1951 No. 78. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang lebih konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan delik dalam Bahasa belanda disebut sebagai *Straafbaarfeit* atas tiga kata *straf*, *baar*, dan *feit* artinya: *Straaf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh sedangkan *Feit* diartikan sebagai Tindak, Peristiwa, Pelanggaran, dan Perbuatan.

Anak yang melakukan tindak pidana kekerasan termasuk melanggar hukum sebenarnya anak dibawah umur dapat dihukum tetapi anak juga dapat perlindungan dari undang-undang yang telah diatur oleh pemerintah undang-undang nomor 23 tahun 2002 “negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua dan orang lain hukum secara tanggung jawab terhadap anak” Perlindungan anak yang belum mencukupi umur 18 tahun ke atas termasuk dalam perlindungan anak.

Salah satu pihak dalam pelaksanaan perlindungan anak adalah komisi perlindungan terhadap anak di Indonesia sebelum adanya lembaga perlindungan anak ini merupakan pemenuhan dari perlindungan anak dalam segala bentuk kondisi apapun. Komisi perlindungan anak atau komnas PA adalah dimana organisasi di Indonesia dengan bertujuan untuk memantau atau memperhatikan, memajukan dan melindungi anak yang dilakukan oleh negara, perorangan, atau lembaga.

Komisi nasional perlindungan anak sebagai wadah untuk memberikan perlindungan kepada anak Indonesia dari berbagai bentuk Tindakan kekerasan yang dialaminya baik secara fisik, psikis atau mental, kekerasan seksual, Tindakan penelantaran terhadap anak yang semestinya bertanggung jawab untuk menjaga anak, mengasuh anak dan mendidik anak supaya anak tumbuh kembang dengan baik. Selain itu komnas PA berupaya untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap anak dengan ketentuan yang berlaku peraturan perundang-undang tindak pidana perlindungan anak di Indonesia diatur dengan jelas dalam pasal 28 ayat (2) Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sedangkan menurut Moeljatno dalam Roeslan Saleh mengatakan bahwa perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana tersebut, dapat disebut dengan delik.

Menurut Prof. Moeljatno, SH bahwa pengertian tindak pidana yaitu perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Bagi barang siapa melanggar larangan tersebut²⁰.

Proses hukum terhadap anak dibawah umur diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang ssstem peradilan pidana yang diawali dengan :

a. Penyidikan

menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus untuk menemukan tersangka.

b. Penangkapan dan penahanan

sebagaimana telah diatur dalam pasal 17 KUHP, lalu perintah penangkapan tersebut dilakukan terhadap seseorang yang diduga memang telah melakukan tindak pidana yang berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup. salah satu upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dalam produk hukum adalah dengan adanya disahkan undang-undang terhadap perlindungan anak di bawah umur.

pelaku tindak pidana adalah suatu kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak disengaja yang ada dalam undang-undang merupakan unsur-unsur objektif ataupun subjektif karna tanpa melihat perbuatan atau keputusan dengan mendorong pihak ketiga.

²⁰ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 54.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil²¹.

BAB III

BENTUK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

²¹ Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, Hlm. 37

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konsekuensi dari ketentuan pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan dari perilaku anak atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak. Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat. Fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak seolah-olah tidak sebanding dengan usia pelaku oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan²².

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini adalah melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak. Tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk

²² Nandang Sambas, 2010, pembaharuan *Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 103

menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana. Ada beberapa tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak seperti membiarkan anak atau mengabaikan anak, kekerasan fisik, pelecehan terhadap anak dibawah umur, dan psikologi dan juga menurut IPDA Crisvani Sarusuk, S.t.r. K anak-anak sekolah beremunculkan dengan adanya geng-geng antar pihak satu dengan pihak lainnya dan dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan jika salah satu pihak tidak menuruti perintah yang di beri oleh teman yang lainnya. Ada juga terhadap guru melakukan kekerasan terhadap muridnya jika siswa atau siswi melanggar aturan yang telah diatur oleh gurunya hal tersebut banyak sekali ini terjadi di sekolah-sekolah Kekerasan yang dilakukan di sekolah merupakan salah satu fakta yang terjadi bahwa kekerasan telah merambat di dalam lingkungan Pendidikan.

Kekerasan di sekolah merupakan suatu kejahatan yang semakin meningkat intensitasnya hal ini akan berkelanjutan terus menerus di kalangan sekolah adanya peningkatan terhadap kekerasan di sini seharusnya dengan masalah ini dikurangi supaya tidak adalagi korban yang berjatuhan akibat dari kekerasan yang dilakukan terhadap korban.

Korban kejahatan merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana bahkan sebaliknya adanya kecenderungan untuk melindungi hal-hal yang berkaitan terhadap hak-hak anak dan tanpa memperhatikan hak-hak korban terutama terhadap anak dibawah umur. Sebagai pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak bisa saja dari pihak keluarga sendiri seperti orang tua, tetangga, masyarakat, dan aparat pemerintah (penegak hukum).

kebanyakan kekerasan terjadi pada anak yang mempunyai resiko yang sangat tinggi untuk mengalami hal dalam gangguan atau masalah dalam perkembangan anak itu sendiri, yang dimaksud dengan anak rentan dapat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal antara lain anak dari keluarga miskin, anak yang berada di daerah yang terpencil, anak yang cacat dan anak dari keluarga petaka (*broken home*).

Kedudukan anak dalam ketentuan undang-undang mempunyai makna dalam pengertian anak menjadi esensi sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, dijaga dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Pada tahun 2021 terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Putra Wijaya Pratama yang berusia 16 tahun kekerasan yang dilakukan oleh anak adalah penganiayaan terhadap Driver Maxim yang bernama Meiyandi saat itu ditemukan bahwa anak yang bernama Putra Wijaya Pratama sedang memesan maxim di lobby grand hotel yang berada di pattimura kejadian ini terjadi pada siang hari anak tersebut ketahuan memukul bagian bibir korban sehingga berdarah karena korban meminta pertanggung jawaban karena tiba-tiba Putra Wijaya Pratama membatalkan pesanannya dan dengan emosi tidak terima anak langsung memukul bagian meiyandi hingga berdarah.

Berbagai fakta tersebut menunjukkan bahwa kekerasan setiap saat bisa mengancam dan menimpa pada anak-anak Indonesia dan masyarakat termasuk di kota jambi, Kekerasan terhadap anak dapat terjadi d saja seperti di rumah, sekolah, jalanan atau di lingkungan setempat dan teman sebaya anak.

Dengan banyaknya kasus kekerasan seringkali dianggap hal yang lumrah karena secara sosial dipandang sebagai adanya kedisiplinan terhadap anak.

Peningkatan fenomena kekerasan tersebut menunjukkan bahwa tindak kekerasan terhadap anak masih dipahami secara komprehensif.

Anak mengalami kekerasan sangat terkait dengan latar belakang kehidupan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat, Anak adalah seseorang atau individu yang belum mencapai umur 18 tahun keatas. Kekerasan sebagai salah satu bentuk agresi yang memiliki definisi yang beragam salah satu definisi kekerasan yang paling sederhana adalah segala tindakan yang cenderung menyakiti orang lain seperti bentuk agresi fisik, agresi verbal, kemarahan bahkan menimbulkan permusuhan, sebagai suatu masalah sosial tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak pada awalnya kurang memperoleh perhatian publik secara sangat serius karena Tindakan ini biasanya dianggap hanya bersifat kasuistis dan terjadi pada keluarga tertentu yang secara psikologis bermasalah.

Pada kasus kekerasan anak sebagai pelaku tindak pidana yang secara langsung melawan hukum perilaku seperti ini sebaiknya anak tersebut di bina supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kekerasan yang dilakukan oleh anak tersebut dapat mengakibatkan luka atau orang lain merasa kesakitan karena perilaku yang dilakukan oleh anak terhadap prang lain. Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pelaksanaan anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak, selain itu undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam undang-undang yang baru ini terdapat banyak perubahan-perubahan yang paling mencolok adalah adanya proses *diversi* dalam penyelesaian perkara anak, serta pendekatan keadilan *restoratif* yang melibatkan seluruh masyarakat dalam membantu proses pemulihan keadaan menjadi lebih baik.

Dengan adanya undang-undang maka akan diberikan landasan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak yang bersangkutan terutama terhadap anak yang berhadapan dengan hukum karena dalam perkembangan masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, serta bimbingan dari orang sekitarnya untuk menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara akan tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat untuk bertanggung jawab menjadi dan memelihara hak asasi anak. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal menurut pasal 28B undang-undang dasar negara 1945 menyatakan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berbagai dari peraturan undang-undang terdapat perbedaan tentang anak, yaitu anak dalam perspektif hukum

Indonesia yang dikatakan sebagai seseorang yang belum dewasa atau masih dibawah umur. perbedaan mengenai anak dalam hal ini berhubungan dengan anak dibawah umur dari anak tersebut. beberapa pengertian anak menurut undang-undang antara lain.

- a. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dalam undang-undang dapat dikatakan bahwa sistem peradilan anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari melakukan penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang terjerat dalam kasus atau konflik dengan orang yang tidak dikenal maupun dikenal dan mengakibatkan korban menjadi terluka. Kasus tersebut yang melakukan kejahatan biasanya anak yang masih berusia 12 (dua belas tahun) bahkan berusia 18 (delapan belas tahun).
- b. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak Undang-undang ini adalah peraturan yang sebelumnya berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- c. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang ini secara tidak mengatur tentang usia anak akan tetapi bila dilihat dalam pasal 171 KUHAP menyebutkan bahwa batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur di bawah 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya dalam pasal 153 menyebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan jika anak belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun tidak dikenakan hadir di persidangan.

- d. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 1 dan 5 dinyatakan bahwa anak adalah tiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan.
- e. Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 butir 1 dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- f. Kitab Undang-undang Hukum Perdata berdasarkan ketentuan pasal 330 kitab undang-undang hukum perdata maka anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun atau belum kawin.
- g. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) KUHP tidak secara menyebutkan tentang kategori anak akan tetapi dapat dikatakan dalam pasal 45 dan 72 yang menggunakan batasan umur 16 tahun dan pasal 283 yang memberi Batasan umur.

Anak yang melakukan tindak pidana disebutkan dalam undang-undang 3 tahun 1997 sebagai anak yang nakal. halnya dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 yang menggantikan penyebutan menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam bahasa internasional sering dikatakan sebagai kenakalan remaja atau *Juvenile delinquency*. *Juvenile delinquency* ditentukan dalam atas dasar umur pelaku dan atas bagaimana tingkah laku para pelaku untuk diajukan ke pengadilan anak.

Yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum dalam hukum internasional anak yang berhadapan dengan hukum atau *Children In Conflict With*

The Law adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana²³. Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permula anak yang berhadapan dengan hukum. dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana.

Dikonstruksikan kepada anak²⁴. Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana.

Anak berhadapan dengan hukum dapat diartikan anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun namun berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Kemudian yang dimaksud dengan menjadi sanksi tindak pidana adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

²³ Unicef, 2006, *Child Protection Information Sheet*.

²⁴ Inter-Parliamentary Union dan Unicef, 2006, *Improving the protection Of Children In Conflict With The Law In Shouth Asia: A regional parliamentary guide of juvenile justice*, UNICEF ROSA

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan yang dialaminya.

Di dalam undang-undang tersebut tidak terdapat definisi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi dapat dijelaskan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas perlindungan terhadap perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, adanya disediakan petugas pendamping anak, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik untuk anak, dan pemberian jaminan untuk mempertahankan relasi dengan orang tua dan keluarga.

Secara umum pengertian kekerasan adalah seperti apa yang telah dikemukakan oleh John Keane, yaitu adanya campur tangan fisik yang tidak diinginkan oleh kelompok dan atau perorangan terhadap orang lain.

sebagai akibatnya orang tersebut menderita Sebagian rangkaian dampak mulai dari trauma, memar, radang, sakit kepala, dan hilangnya anggota tubuh seseorang bahkan kematian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan dapat diartikan dengan perilaku yang bersifat berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau paksaan.

usaha dalam penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). oleh

karena itu dalam kebijakan pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

dalam penggunaan upaya hukum termasuk dalam hukum pidana sebagai salah satu upaya dalam mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegak hukum tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial yaitu dengan segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. sebagai segala masalah termasuk dalam kebijakan dalam penggunaan hukum pidana.

Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh dapat diartikan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan masih sangat diperlukan pada saat ini bahwa hukum pidana memiliki sisi represif dan juga preventif supaya untuk mencegah agar masyarakat taat pada aturan hukum dan tidak melanggar aturan hukum yang ditetapkan dalam undang-undang dasar.

membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara untuk membuat hukum itu sendiri melainkan mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur²⁵.

²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Pembangunan*, Cetakan Kedua (Bandung: Alumni, 2006). hlm. 3

Menurut Murni Tukiman tindak kekerasan di dalamnya juga dapat meliputi suatu kegiatan yang menunjukkan suatu kekuatan tertentu yang sifatnya keras dan mengandung paksaan atau adanya kekejaman. Dengan demikian pada hakekatnya semua tindakan kekerasan termasuk perbuatan pidana.

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan hukum pidana. Untuk adanya perbuatan pidana ada beberapa unsur-unsur, bersifat melawan hukum, perbuatan, dan memenuhi syarat rumusan dalam UU.

Menurut Abdul Wahid kekerasan merupakan perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau penderitaan pada orang lain. Kekerasan adalah semua bentuk perilaku baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional atau psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya.

Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) merupakan fenomena sosial budaya sehingga dalam memahami fenomena permasalahan tersebut diperlukan perspektif kontekstual sosiokultural yang artinya fenomena kekerasan terhadap anak dilihat dari keberadaannya dalam konteks sosial budaya yang tertentu.

Banyak sekali kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dari kasus tersebut dapat dilihat kekerasan seperti sangat mengkhawatikan sekali karena anak dapat dihukum. Korban kejahatan merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana kadang-kadang justru tidak memperoleh perlindungan sebaik yang diberikan undang-undang terhadap tersangka, bahkan sebaiknya ada

kecendrungan untuk melindungi hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan hak-hak korban terutama terhadap anak-anak.

Kasus kekerasan pada anak adalah kasus yang sangat pelik jenis kasus yang beragam, dan interpretasi mengenai kekerasan masih penuh dengan adanya perdebatan. Ada sebagian orang kasus tentang kekerasan ini ditutup supaya tidak ada yang tahu karena disebut sebagai aib. Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh anak seperti:

1. Penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu kejahatan yang dilakukan seseorang dan mengakibatkan luka-luka pada orang tersebut.

Menurut yurisprudensi, maka penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (membuat seseorang menderita), menahan sakit menurut Alinea 4 pasal ini, dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan seseorang.

Dalam penganiayaan dapat dibagi menjadi dua unsur, penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Penganiayaan ringan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa membuat korban merasa sakit atau membuat korban menjadi luka, sedangkan penganiayaan berat telah diatur dalam pasal 354 undang-undang hukum pidana (KUHP), yaitu “barang siapa sengaja melukai orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian pada korban.

2. Pencurian dan kekerasan

Menurut pasal 362 KUHP, tindak pidana pencurian adalah “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Dalam tindak pidana kejahatan pencurian adalah pencurian yang dilakukan telah diatur dalam pasal 365 KUHPidana yaitu tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan melakukan modus dalam kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.

Pasal 365 berbunyi “dengan hukuman penjara maksimum 9 tahun, dihukum pencuri yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan memudahkan pencuri itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya turut melakukann kejahatan itu akan melarikan diri”.

3. Pencabulan

Kejahatan seksual juga menjadi isu yang terus berlanjut, terutama dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, pelaku tidak mengetahui tingkat Pendidikan, pangkat, kedudukan dan juga usia korban²⁶. Kejahatan tidak etis seperti amoralitas seksual adalah perilaku keji, karena perilaku tersebut juga dibenci oleh kelompok sosial terutama mereka yang mengalami kekerasan seksual. Kejahatan seksual merupakan fenomena yang sebenarnya sudah berlangsung lebih

²⁶ ibid

lama. perlindungan anak dan komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan tidak dapat diragukan lagi kebenarannya²⁷.

Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi bagi setiap anak untuk memperoleh hak dan kewajiban atas perkembangan dan pertumbuhan normal anak, baik secara mental, sosial, maupun fisik²⁸.

Perlindungan diberikan sebagai bentuk konkrit dari hak asasi manusia, Perlindungan hak anak merupakan jaminan hukum. pemerintah daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat atau wali yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan anak untuk dilindungi Perlindungan anak sudah diatur dalam undang-undang 23 tahun 2014.

4. Tawuran

tawuran juga dapat disebut sebagai kejahatan yang dilakukan oleh anak dalam suatu lingkungan sekolah kejahatan tersebut dapat termasuk melanggar aturan dalam hukum atau tindak pidana.

Menurut Erwandi dalam Mawar Sheila²⁹, tawuran mengandung pengertian berkelahian dua kelompok siswa atau pelajar secara massal disertai kata-kata yang merendahkan dan perilaku yang ditujukan untuk melukai lawannya.

Tawuran (tubir) adalah bentuk dari kekerasan antar geng sekolah dalam masyarakat urban di Indonesia. Wirumoto, sosiologi Indonesia berpendapat

²⁷ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. Prakata.

²⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010) hlm. 33.

²⁹ Erwandi dan Mawar Sheila, 2011, hlm 2

bahwa Tindakan tersebut sebagai salah satu cara untuk menghilangkan stress selama ujian.

Menurut W. D. Mansur berpendapat bahwa Tindakan tersebut terjadi bukan dari factor pribadi, melainkan pengaruh lingkungan di sekitar serta prasangka dari masyarakat. Kejahatan seperti ini seringkali didengar dalam masyarakat terutama di kota jambi banyak

anak-anak sekolah tawuran dalam masalah kecil maupun besar kejahatan seperti seharusnya ditegur karena banyaknya korban berjatuh dalam kejahatan ini.

Dalam melakukan kejahatan seperti tawuran ini anak-anak sekolah bukan hanya menggunakan tangan kosong melainkan mereka membawa senjata tajam seperti pisau, senjata api, kayu dan lain sebagainya maka hal tersebut kejahatan ini harus ditindak lanjuti supaya berkurangnya kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak sekolah karena bukan hanya ada korban tawuran juga dapat menyebabkan kematian melainkan juga dapat merugikan masyarakat setempat karena jika ada terjadi tawuran disekitaran masyarakat tersebut.

Sebaiknya sebagai siswa atau pelajar tidak melakukan kekerasan antar sekolah karena kekerasan seperti ini juga termasuk dalam tindak pidana kejahatan antar sekolah dan juga anak tersebut juga dapat dihukum jika kekerasan dilakukan secara kasar dan dapat menimbulkan kematian antar pelajar sebagai siswa seharusnya belajar bukan melakukan kejahatan.

Tawuran merupakan suatu bentuk tindak pidana karena pada umumnya tawuran melanggar pasal 170, 351, 355 358 KUHP yang merupakan bentuk kejahatan dan pasal 489 KUHP yang merupakan pelanggaran.

Tawuran antar pelajar adalah suatu perilaku perkelahian yang melibatkan beberapa individu atau perilaku kejahatan yang dilakukan secara Bersama-sama dimana terdapat kelompok yang menjadi korban dalam tawuran. Menurut Imam Anshori Saleh (2004: 159-160) tawuran adalah perilaku kolektif yang “memberdayakan” potensi agresifitas negatif didasari oleh solidaritas keremajaan dalam rangka menunjukkan keunggulan jati diri tanpa memperhatikan normal, aturan dan kaidah agama meskipun berakibat sangat fatal dan mengganggu ketertiban dan kepentingan masyarakat. dikemukakan oleh kartini kartono dapat ditarik kesimpulan jenis-jenis perilaku tawuran paa remaja antara lain :

- a. Perilaku yang dilakukan secara massal atau kelompok.

Tawuran pelajar adalah sebuah perilaku perkelahian yang melibatkan beberapa individua tau perilaku perkelahian yang dilakukan secara Bersama-sama dimana terdapat kelompok yang menjadi pelaku dan ada kelompok yang menjadi korban.

- b. Adanya tindak kekerasan secara fisik.

Dalam sebuah perilaku tawuran pelajar selalu terdapat tindak kekerasan fisik didalamnya, kedua belah pihak yang sedang betikai saling mempersenjantai dari mereka dan saling melukai sehingga menimbulkan jatuhnya korban akibat perkelahian yang dilakukan oleh pelajar tersebut. Penegakan Hukum terhadap tindak pidana tawura antar pelajar oleh pihak kepolisian harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun dalam kenyataannya undang-undang yang mengatur tentang tawuran antar pelajar diatur dalam khusus.

Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh anak seperti penganiayaan, kekerasan sesama pelajar, pencurian, pencabulan terhadap anak dibawah umur juga termasuk dalam perlindungan Pencabulan seperti ini banyak yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Pencabulan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dapat menghancurkan masa depan anak di waktu yang akan datang karena anak merasa tidak berguna lagi akibat kelakuan orang tua terhadap anak. Kejahatan seperti ini telah diatur dalam pasal 289 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan dipidana paling lama sembilan 9 tahun”.

Dengan adanya masalah seperti ini kita sebagai orang tua harus memperhatikan anak dan tidak membiarkan anak di rumah sendiri karena dapat mengakibatkan terganggu mental anak dan merasa takut terhadap orang tua sendiri karena ulah kelakuan ayah anak tersebut.

adanya masalah tersebut jika ada orang tua seperti ini lebih baik dihukum lebih berat karena sudah merusak masa depan anak sendiri dan membuat anak menjadi tidak berguna akibat perbuatan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak mereka sendiri. dengan adanya kehancuran terhadap anak maka bakat yang ada pada anak tidak berjalan seperti apa yang dipikirkan oleh anak sehingga generasi muda akan mengalami hambatan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat cara jalan dan proses perkembangan anak sebagai generasi muda dan penerus bangsa.

Sebagai penegak hukum kita harus mencegah atas perbuatan seperti ini yang dilakukan terhadap korban yaitu anak-anak dibawah umur dengan kata lain

mencegah lebih baik daripada menanggulangi mencegah perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk untuk melindungi anak.

Kekerasan yang dilakukan seperti ini adanya dorongan dari pihak satu ke pihak lawan maksudnya anak salah pergaulan juga termasuk dan dapat merusak anak seperti anak jalanan jika temannya mendapatkan uang dari orang lain dan temannya tidak maka akan timbul rasa iri dari sifat ini terjadi perkelahian antar mereka Karena anak merasa kalah dan tidak mampu padahal sebenarnya tidak hanya saja anak tersebut belum hak mereka saja dari pandangan saya anak yang melakukan kekerasan antar sesama mereka juga termasuk dalam kekerasan terhadap anak dibawah umur.

Dengan terjadinya masalah seperti ini sebaiknya memperingati anak tersebut karena perbuatan yang dilakukan mereka sudah termasuk melanggar hukum karena mengakibatkan orang lain merasa sakit dan terluka.

Perlindungan anak sebagai korban dari penganiayaan terhadap anak dibawah umur menurut pasal 80 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai korban penganiayaan karena sudah dipenuhinya hak-hak anak yang sebagai korban kejahatan dan saksi (hak untuk mendapat perlindungan terhadap Tindakan-tindakan yang mengancam anak, hak untuk memperoleh persidangan tertutup, hak untuk didampingi oleh pengacara atau penasehat hukum).

penerapan saksi pidana bagi pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban menurut pasal 80 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dijatuhkan terhadap Putra Wijaya Pratama Bin Heri Wijaya yakni penjara palinga

delapan 8 bulan dan membebankan biaya perkara sebesar RP. 5.000 (lima ribu rupiah).

Kenyataan ini menunjukkan bahwa di usia anak-anak mudah sekali mereka melakukan kekerasan apalagi di luar rum karena bisa jadi anak sudah terbiasa dengan perlakuan secara kekerasan dari keluarga anak dari tanggapan seperti ini dapat dikatakan bahwa anak-anak mengetahui dan menyaksikan bagaimana perlakuan dengan secara fisik karena sudah kena mental atas perlakuan dari orang tua anak sendiri.

Hal ini dapat membahayakan psikologis anak sendiri karena akan terbiasa dengan pembelajaran apabila anak tidak pernah menyaksikan perilaku yang positif karena berada diluar rumah bisa saja anak dengan mudah menjadi jahat atau kejam terhadap orang lain yang berada di sekitaran mereka. di sekolah juga seringkali kita jumpai berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh guru kepada siswa-siswa hal ini tidak sama sekali dibenarkan di sekolah seharusnya pihak sekolah lebih ketat lagi aturan yang harus di buat kepada guru-guru.

kekerasan terhadap anak supaya tidak terulang lagi di sekolah dan menimpa anak-anak di bawah umur terutama anak perempuan. kekerasan di sekolah merupakan salah satu fakta bahwa kekerasan telah merambat di lingkungan Pendidikan, kekerasan di sekolah merupakan suatu kejahatan yang semakin meningkat intensitasnya.

bentuk kekerasan yang dilakukan oleh anak seperti penganiayaan, kekerasan sesama pelajar, pencurian, pencabulan terhadap anak di bawah umur juga termasuk dalam perlindungan anak, kejahatan seperti ini telah diatur dalam pasal 289 KUHP

yang berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan dipidana paling lama Sembilan 9 tahun”.

Anak merupakan suatu harapan bagi bangsa dan negara karena mereka merupakan dari sumber daya manusia untuk masa depan anak-anak bagi pembangunan terhadap suatu negara, secara yuridis setiap negara termasuk anak-anak memberikan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin seorang anak dan menjauhkan dari segala macam bahaya yang mengancam seseorang secara realitasnya jaminan yang diberikan oleh negara belum optimal.

Dengan terjadinya dengan perkembangan anak ini terjadi pada problematika anak karena anak tersebut belum dewasa dan dapat dikatakan sebagai anak masih dibawah umur dan anak masih dalam Kawasan orang tua dan adanya perlindungan terhadap hak-hak anak untuk menjadikan mereka hal yang sangat penting bagi negara dan bangsa.

Dalam posisi hal ini anak dengan mudah melakukan kekerasan atau kejahatan kriminalitas karena anak tersebut sangat rawan akan kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dan merugikan seseorang dengan kejahatan dan kriminal yang dilakukan oleh anak terhadap orang lain sangat rentan akan dalam permasalahan yang dilakukan anak.

BAB IV

**PROSES TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR DAN CARA
PENYELIDIKAN DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA
JAMBI**

**A. Proses Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Dan Cara Penyelidikan
Dilakukan Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.**

Dalam hal ini merupakan suatu kesalahan jika memang benar hal tersebut dilakukan dan mengingat hak-hak anak dan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) tetapi jika anak dibawah umur melakukan tindak pidana maka dilindungi oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyelidik dalam pasal 1 butir 4 KUHAP disebutkan bahwa penyelidik adalah pejabat kepolisian negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan penyelidikan.

Bilamana sudah diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa “penyelidikan merupakan serangkaian Tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut acara yang diatur dalam undang-undang, sedangkan penyidik merupakan suatu rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, dimana yang berwenang untuk melakukan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Jadi perbedaan penyelidikan dan penyidikan terletak pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dimana yang berwenang untuk melakukan penyelidikan hanyalah terbatas pada pejabat polisi negara republik Indonesia (POLRI). Sedangkan penyidikan tidak hanya merupakan kewenangan POLRI tetapi juga bisa dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Sebelum melakukan penyelidikan atau penyidikan kita harus melakukan mediasi apakah antara pelaku dan korban mau berdamai atau tidak jika tidak kita bisa menaikan kasus tersebut kepihak yang berwajib jika kejahatan yang dilakukan oleh pelaku melewati toleransi yang kita buat.

Dalam melakukan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dari dilakukan setelah kita mengetahui apa benar ada kejadian atau tidak terjadi suatu dalam tindak pidana berdasarkan dalam laporan, pengaduan, dan informasi yang kita dapatkan dari masyarakat setempat. setelah laporan didapatkan kepolisian.

mulai mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui apakah benar ada suatu peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum atau bukan, kemudian bisa ditentukan apakah ada unsur tindak pidana atau tidak, untuk dapatnya segera dilakukan penyidikan berdasarkan pada sumber Tindakan.

Apabila proses penyelidikan sudah dilakukan, maka proses selanjutnya adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi.

kemudian terhadap mereka tersangka dan saksi serta bukti-bukti yang didapatkan keterangan yang jelas, keidentikan tersangka dan atau saksi/ atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi.

kemudian hasil dari pemeriksaan yang didapatkan maka akan kita buat Berita Pemeriksaan Acara (BAP) untuk mendapatkan dan akan diberikan kepada kejaksaan untuk dilanjutkan pada proses pemeriksaan selanjutnya.

Tindakan tersebut bertujuan untuk mencari keterangan-keterangan yang penting atau alat bukti apa benar anak tersebut melakukan kejahatan atau tidak dalam menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan Tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindak lanjut dalam pemeriksaan tersebut.

untuk memulai penyidikan tindak pidana maka dapat dikeluarkan surat perintah penyidik karena dapat membantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi tindakan-tindakan dalam suatu penyidikan antara lain³⁰:

1. Penangkapan

Untuk memperlancar dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana maka perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang melakukan kejahatan berdasarkan kejahatan. Menurut pasal 5 ayat (1) b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 37 KUHP.

³⁰ Anonimous, KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 243

undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia. setelah melakukan penangkapan segera dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui suatu penahanan terhadap tersangka atau tidak.

Dalam penangkapan dapat dilakukan selama 1 kali 24 jam selain itu juga setelah penangkapan dilakukan maka diberikan Salinan surat atas perintah penangkapan terhadap tersangka sesudah itu dapat membuat berita acara penangkapan yang berisi tentang tersangka dan penangkapan tersebut

2. Penahanan

Penahanan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tersangka dikhawatirkan jika melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti jika tersangka tersebut bersalah dan mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka.

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan dapat dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau penjelasan dari tersangka atau sanksi dan barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang atau BAP.

4. Penggeledahan

Dalam penggeledahan barang bukti dan pembuatan surat perintah penggeledahan adalah laporan polisi, hasil pemeriksaan tersangka atau sanksi-sanksi dan laporan hasil dari penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik atau penyidik pembantu.

5. Penyitaan

Perkembangan penyitaan dan pembuatan surat perintah penyitaan adalah laporan kepolisian, hasil pemeriksaan, laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh petugas atas perintah penyidik dan hasil penggeledahan. Yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan surat perintah penyitaan adalah kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk sebagai selaku penyidik atau penyidik pembantu .

penyitaan dilakukan dengan surat perintah dalam penyitaan dan mendapat izin dari ketua pengadilan. Dari pembahasan dalam kasus ini dapat saya kaji bahwa banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur maka dari itu dapat kita benahi supaya anak tersebut tidak melakukan kejahatan lagi karena dapat merugikan seseorang.

penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan dengan memenuhi rasa keadilan dan guna untuk tegaknya suatu hukum. dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana maupun non hukum pidana dapat diintegrasikan dengan satu yang lainnya.

penegakan hukum pidana adalah upaya untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan atauran yang dianut oleh negara dalam kewajiban untuk menegakkan hukum yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum pidana (*no recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Dalam melakukan penyelidikan anak didampingi oleh Psikologi Anak, PPA, Dinas Sosial dan Visum karena kita harus melakukan pemeriksaan.

1. Pengertian psikologi secara umum adalah berfokus dalam hal memberikan dukungan kepada anak dalam dunia Pendidikan dan psikologi klinis berfokus dalam memberikan hambatan dan gangguan dalam proses perkembangan anak, sedangkan psikologi anak sendiri merupakan bagian dari cabang ilmu psikologi lainnya, yaitu perkembangan yang mempelajari pertumbuhan manusia semenjak lahir sampai menjadi dewasa.

2. Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) unit yang bertugas untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya (peraturan Kapolri No. Pol: 10 tahun 2007).

3. Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.

fungsi dinas sosial dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, antara lain : memberikan perlindungan terhadap kekerasan dan eksploitasi perempuan, peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap anak.

Dalam melakukan pemeriksaan kita melakukan visum terhadap korban dari kejahatan karena memerlukan bukti-bukti yang lebih konkret supaya memudahkan kita menangkap perilaku kejahatan.

Visum adalah suatu laporan yang tertulis dikeluarkan penyedia layanan kesehatan yang berdasarkan atas dari pemeriksaan korban dari kekerasan yang dilakukan seseorang semisalnya, kekerasan fisik, kekerasan mental sehingga kekerasan seksual.

Visum tersebut sudah diatur dalam pasal 133 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena meminta keterangan dari para ahli untuk melakukan pemeriksaan visum, perlu didasarkan atas dari pemrintaan penyidik dalam melakukan pemeriksaan visum tersebut perlu melakukan dengan cara membuat laporan di kepolisian, dan nantinya akan diajukan ke penyidik atau hakim anak dapat dihukum jika sudah berumur 14 tahun keatas hukum pidana yang dapat dilakukan terhadap anak selama 7 tahun hukuman tersebut diberlakukan tergantung kejahatan seperti apa yang dilakukan oleh anak apakah kejahatan yang dilakukan anak tersebut berat atau ringan jika kejahatan yang dilakukan anak berat maka hukuman yang diterima anak juga berat seperti dipenjara selama yang ditetapkan oleh hakim, jika kejahatan yang dilakukan oleh anak secara ringan maka bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan atau mediasi dengan keluarga korban tersebut.

tetapi jika yang korban kejahatan anak maka dapat melakukan diversifikasi, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, hal ini sudah diatur dalam pasal 1 ayat (6) UU SPPA.

Tujuan dari diversi itu sendiri diatur oleh pasal 6 UU SPPA yang bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak

Diversi dapat dilakukan berdasarkan dengan adanya pendekatan keadilan atau peradilan secara musyawarah atau keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan pihak lain yang terkait dalam mencari penyelesaian secara adil. Diversi diterapkan kepada semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak hal ini sudah diatur dalam pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa “diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun” dan “bukan pengulangan tindak pidana. Dalam hal penyelesaian perkara pidana anak pengadilan anak mengupayakan untuk kepentingan yang terbaik untuk anak, baik dari segi fisik maupun dalam pasal 5 ayat (1) UU SPPA disebutkan bahwa sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Diversi dalam UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dalam proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan, diversi dilaksanakan pada tingkat penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan melalui musyawarah dengan melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam proses hukum.

dalam KUHAP dapat dikatakan bahwa dalam era baru terletak dasar humanisme yang bertujuan untuk menjunjung hak dan martabat manusia (HAM) bukan mencapai ketertiban dan kepastian hukum. KUHAP mencerminkan sistem peradilan pidana di Indonesia yang terdiri dari komponen-komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan aparat tersebut saling menentukan dan merupakan usaha yang sistematis.

menurut Barda Nawawi Arief³¹, sistem peradilan pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang dengan diidentikan dalam sistem kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam 4 sub sistem yaitu:

1. kekuasaan penyidik oleh Lembaga penyidik.
2. kekuasaan penuntutan oleh Lembaga penuntut.
3. kekuasaan mengadili yang dijatuhkan putusan oleh pengadilan.
4. kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksanaan eksekusi.

sehingga dengan demikian penegakan hukum pidana materiil yang dikawal oleh peraturan norma perundang-undangan yang menjadi wilayah hukum pidana prosedural pada prinsip dan substansi yang ada dalam penegakan hukum sekaligus menegakkan keadilan dan penegakan hukum yang bermartabat.

penyidik bertugas untuk membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. penyerahan berkas tersebut dilakukan dimana pada tahap penyerahan berkaskarena dianggap sudah selesai.

³¹ Barda Nawawi Aref, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang sistem peradilan pidana terpadu BP Undip, Semarang, 2007, hal 19

macam-macam kriminalitas yang ada di kepolisian resor kota jambi berikut

tabel dari kasus tersebut :

Pada tahun 2019 terdapat beberapa kasus yang di dapatkan oleh kepolisian resort

kota Jambi :

Tersangka	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	
Anak dibawah umur	Jumlah kasus	Jumlah kasus	Jumlah kasus	Jumlah kasus	Jumlah kasus	Jumlah kasus	Kasus selesai
		8			15		3
	12			11		16	13
			8				7
							13
							6
							1

Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah kasus	Kasus selesai
13							10
	19						9
		7					11
			12				9
				7			7

					7		7

Total semua kasus yang didapatkan pada tahun 2019 dari bulan januari sampai dengan juni berjumlah : 70 orang tersangka.

kejahatan yang dilakukan oleh anak seperti pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak ini sama saja anak melanggar lalu lintas yang sudah di buat dengan peraturan undang-undang.

Dan kasus yang telah diselesaikan selama tahun 2019 dari bulan januari sampai dengan juni berjumlah : 43 orang tersangka

Sedangkan pada bulan juli sampai dengan desember total kasus yang didapatkan di kepolisian resort kota jambi berjumlah : 65 orang tersangka

Sedangkan jumlah kasus yang telah diselesaikan pada bulan juli sampai dengan desember berjumlah : 53 orang tersangka.

kasus tersebut berupa kekerasan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.

Pada tahun 2020 terdapat beberapa kasus yang didapatkan oleh kepolisian resort kota jambi :

Tersangka	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Jumlah kasus	Kasus selesai
Anak dibawah umur	8							7

		18						5
			5				40	9
				3				5
					4			3
						2		3

Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah	Kasus
						kasus	selesai
6							5
	4						3

di bulan mei terdapat kasus tentang pencurian pada kamis, 09 mei 2019 ditetapkan oleh penuntutan umum anak berhadapan dengan hukum dan di penjara selama 10 bulan.

		9				35	3
			6				7
				5			8
					5		18

Total kasus yang didapatkan pada tahun 2020 dari bulan januari sampai dengan bulan juni berjumlah : 40 orang tersangka. Dan kasus yang telah diselesaikan pada bulan januari sampai dengan juni berjumlah : 32 orang tersangka.

Sedangkan kasus yang terdapat pada bulan juli sampai dengan desember berjumlah : 35 orang tersangka. Sedangkan jumlah kasus yang telah diselesaikan pada bulan juli sampai dengan desember berjumlah : 44 orang tersangka.

Pada tahun 2021 terdapat beberapa kasus yang didapatkan oleh kepolisian resort kota jambi :

Tersangka	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Jumlah kasus	Kasus selesai
Anak dibawah umur	5							7
		3						7

pada bulan januari terdapat kasus narkoba pada jumat, 14 januari 2021 anak berhadapan dengan hukum dengan melakukan kejahatan seperti pengeroyokanyang menyebabkan luka ringan dan luka berat dan melanggar pasal 351 yang mengakibatkan korban menjadi luka. bulan februari anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan kejahatan seperti tindak pidana senjata api dan benda tajam. sedangkan di bulan mei sampai agustus tentang perlindungan anak karena anak berhadapan dengan hukum.

			7				34	2
				3				5
					8			2

Juli	Agustus	September	Oktober	November	desember	Jumlah kasus	Kasus selesai
5							6
	5						5
		7				35	10
			8				8

Total kasus yang didapatkan pada tahun 2021 pada bulan januari sampai dengan juni berjumlah : 34 orang tersangka Dan kasus yang telah diselesaikan pada bulan januari sampai dengan juni berjumlah : 32 orang tersangka.

Sedangkan kasus yang terdapat pada bulan juli sampai dengan desember berjumlah : 35 orang tersangka. Sedangkan kasus yang telah diselesaikan pada bulan juli sampai dengan desember berjumlah : 29 orang tersangka. Menurut ibu IPDA Crisvani Sarusuk, S.t.r. K. jumlah kasus yang terdapat pada tahun 2021 berjumlah 35 orang yang sudah di tetapkan. September 2021 pada bulan September tanggal 07 september 2021 yaitu kasus penganiayaan anak yang berhadapan dengan hukum dan melanggar pasal 351 yaitu membuat orang lan sakit dan terluka.

Bermacam-macam kasus yang didapatkan di kepolisian seperti penganiayaan, pencurian, tawuran sesama antar pelajar, dan perlakuan yang tidak sewajarnya yang dilakukan oleh anak tersebut. Alasan anak melakukan kejahatan adalah dia menunjukkan jika dia berani, hebat, tampil keren dan orang-orang sekitaran dia takut kepada anak tersebut tetapi dengan alasan ini tidak masuk akal sama sekali melainkan merugikan seseorang dan menambah beban keluarga anak sebaiknya anak tersebut diberikan peringatan karna jika melakukan hal tersebut anak dapat dihukum dan masa depan anak juga terancam karna pernah menjadi nara pidana (Napi).

Awal kejadian tersebut berawal dari anak sedang Bersama Alya Khairunisa berada di dalam hotel saat itu Alya Khairunisa memesan Maxim melalui aplikasi untuk di antar ke suatu tempat yaitu talang banjar.

Setelah itu driver Meiyandi menemui anak yang bernama Putra Wijaya Pratama di lobby untuk menanyakan apa benar atas nama Alya Khairunisa memesan maxim lalu anak tersebut menjawab iya benar kemudian anak tersebut kembali lagi ke dalam hotel.

Tidak lama kemudian meiyandi sebagai driver sudah menunggu terlalu lama karena anak tersebut tidak kunjung turun dan tidak menemui meiyandi di lobby lalu dia menemui anak tersebut ke dalam hotel untuk memastikan Kembali atas pesanan yang dilakukan oleh anak kepada Meiyandi tak lama kemudian terjadi keributan antara mereka berdua karena driver meiyandi meminta pertanggung jawab atas apa

dilakukan oleh anak kepada driver lalu dengan emosi anak dengan sengaja memukul bagian mulut meiyandi hingga berdarah.

Dalam melakukan penyelidikan polisi menemui barang bukti satu kaos hitam yang bertuliskan Thresecond dan satu celana levis yang berwarna biru yang bermerek Edwin.

Salah satu kasus yang saya dapatkan di polresta yaitu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang bernama Putra Wijaya Pratama Bin Heri Wijaya kasus ini dilakukan di tempat kejadian anak tersebut bertempat tinggal di jln. Slamet riadi lorong kodim RT 18. Kelurahan solok sipin kecamatan danau sipin kota jambi. Kasus tersebut diketahui pada saat anak Bersama temannya Alya Khairunisa saat itu korban yang bernama Meiyandi Bin Erwin sebagai driver Maxim saat itu Putra Wijaya Pratama diketahui memesan sebuah Maxim untuk jemputan di sebuah hotel yang bernama Grand Hotel untuk diantar ke talang banjar setelah lama menunggu di loby hotel kemudian driver menanyakan apa benar putra Wijaya pratama melakukan pemesanan iya kemudian anak pergi ke kamarnya tak lama kemudian driver sudah lama menunggu tetapi anak tersebut tidak kunjung keluar dari kamar hotelnya tiba-tiba driver yang bernama Meiyandi Bin Erwin mendapatkan pesan whatsapp dari anak tersebut yang berisi kalau Putra Wijaya Pratama tiba-tiba membatalkan pesanan Maxim tersebut tanpa ada alasan. tak lama kemudian driver menemui anak tersebut ke atas untuk meminta pertanggung jawaban atas apa yang dia lakukan terhadap driver Maxim yang bernama Meiyandi Bin Erwin kemudian anak dan driver terjadi keributan dan adu cekcokan mulut antara mereka entah apa yang ada di pikiran pada anak tiba-tiba dengan emosi

anak tersebut melakukan pemukulan di bagian mulut driver yang bernama Meiyandi Bin Erwin hingga berdarah.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua (2) tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4. 500
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya , dapat dihukum penjara selama-lamanya tujuh (7) tahun.
4. Dengan penganiayan dapat disebutkan sebagai merusak kesehatan orang dengan sengaja.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum (KUHP 37, 53, 184, 353, 356, 487).

Kejadian tersebut terjadi pada siang hari dihari jumat tertanggal 13 agustus 2021 di lobby Grand Hotel Jln. Kapten Pattimura Kel. Sipin Kecamatan Telanaipura Kota Jambi pada saat itu korban meiyandi tidak mengenal anak tersebut ataupun hubungan keluarga melainkan hanya sebatas antara driver dan penumpang.

Anak tersebut sudah ditahan di rutan, polisi melakukan penyidik sejak tanggal 20 agustus sampai dengan tertanggal 26 agustus 2021 dalam melakukan penyidikan dapat diperpanjang pada tanggal 27 agustus oleh penuntut umum dan oleh hakim di pengadilan negeri kota jambi pada tanggal 7 september sampai dengan 16 september 2021 hakim meperpanjang penuntut pada tanggal 17 sampai dengan 1 oktober 2021.

Dalam melakukan persidangan anak tersebut di dampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama (1) Rita Anggraini, S.H., M.H. dan (2) Andi Mora, S.H sebagai Advokat sebagai Lembaga bantuan hukum jambi berdasarkan surat yang ditunjukkan oleh penasehat hukum anak tersebut pada tanggal 9 september 2021 Nomor 19/Pid.Sus-anak/ 2021/ PN.Jambi. anak juga didampingi oleh orang tuanya. Dengan sudah membaca surat-surat dari kesaksian, ahli dan anak maka hakim dapat memutuskan hukuman yang didapatkan oleh anak.

Hal-hal yang dapat memberatkan hukuman terhadap anak tersebut adalah anak telah melakukan kejahatan terhadap korban dan anak juga pernah dihukum sebelumnya dan yang dapat meringankan kejahatan korban ialah anak telah mengakui kejahatan yang dilakukan dia dan anak dibidang masih muda dan anak dapat mengubah perilakunya dengan baik. Dalam kasus tersebut anak dihukum karena telah melanggar aturan hukum dalam pasal 351 KUHP UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak beserta pasal-pasal yang telah ditentukan dalam undang-undang dalam perkara tersebut.dengan ini menyatakan bahwa anak yang bernama Putra Wijaya Pratama Bin Heri Wijaya terbukti bersalah dalam melakukan kejahatan yaitu “Penganiayaan” dan dijatuhkan hukuman pidana selama delapan (8) bulan penjara dalam menetapkan masa tahanan dan penangkapan terhadap Putra Wijaya Bin Heri Wijaya dikurangi seluruhnya selama dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam melakukan penyelidikan mendapatkan barang bukti seperti satu baju kaos warna hitam yang bertuliskan thresecond dan satu celana jeans levis warna biru yang bermerek Edwin Demikian putusan tersebut pada hari kamis 23

september 2021 oleh Inna Herlina SH.,M.H sebagai hakim anak di pengadilan jambi dan dibantu oleh Glorya Diesnatalinna Renova SH dan anak didampingi oleh penasihat hukum anak. Anak yang melakukan penganiyaan tersebut dapat di proses secara hukum, namun dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana tiap proses hukumnya yang berbeda dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa. Proses dari hukum bagi pelkau yang melakukan tindak pidana anak di bawah umur harus mengedepankan aspek dari perlindungan anak di bawah umur dan hak-hak anak sebagaimana telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak.

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di wilayah hukum kepolisian resort kota jambi pada UU SPPA dimulai dari tahap penangkapan, penyidikan dan penahanan jika anak benar-benar terbukti bersalah.

menurut IPDA Crisvani Saruksuk S.t.r. K anak yang berhadapan dengan hukum persidangan dilakukan secara tertutup dan menghadirkan sanksi dan di damping dengan penasehat hukum anak.

penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum dalam arti yang terbatas dan sempit. dalam memastikan tegaknya hukum maka dapat diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk upaya paksa. dalam upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan dalam kejahatan termasuk di bidang kebijakan kriminal.

upaya penegakan hukum pada tindak pidana dalam proses penegakan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) maupun

dengan menggunakan sarana pendekatan non preventif (*non penal*). dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan “pendekatan integral” pada keseimbangan sarana penal atau represif dan non penal preventif.

inti dari upaya represif yaitu kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana dengan menggunakan hukum pidana atau undang-undang yang menitikberatkan pada penumpasan tindak pidana sesudah tindak pidana itu terjadi. yang dimaksud dengan upaya represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum sesudah terjadinya tindak pidana seperti penyidikan, penyidikan lanjutan, dan penuntutan.

penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik secara formil dalam arti sempit ataupun secara materiil yang luas.

penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar kehidupan masyarakat lebih aman dan damai.

penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kejahatan kriminal. upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga istilah penal policy atau kebijakan penal. kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat suatu peraturan perundang-undangan

selain itu menurut IPDA Chrisvani Saruksuk S.t.r. K dalam upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum di kepolisian resor kota jambi antara lain:

1. pemeriksaan

Pemeriksaan Tindak pidana anak di bawah umur di lakukan dalam sidang tertutup, kepolisian akan melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk mendapatkan bukti-bukti yang akurat dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di bawah umur. Dalam tindak pidana yang di lakukan anak di bawah umur juga bisa di lihat dari tingkah pola kenakalan dari seorang anak. pemahaman tentang tingkah pola kenakalan yang dilakukan oleh anak di bagi menjadi dua, yaitu *Teori Differentian Association* dan *Teori Control Social*.

2. Menindak lanjuti

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Dalam menindak lanjuti laporan polisi yang mana korban adalah anak, korban, dan saksi-saksi, apabila korban adalah anak adalah anak maka anak di damping oleh orang tua dan anggota-anggota dari UPTD PPA kota Jambi.

arti tentang kebijakan kriminal, antara lain :

- a. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. dalam arti luas, ialah adanya keseluruhan dari fungsi dan aparaturnya penegak hukum termasuk dalam cara kerja dari pengadilan dan polisi.

- c. dalam arti yang luas, ialah dari keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan suatu norma-norma hukum sentra dari masyarakat.

Hukum mempunyai peranan untuk menciptakan kedamaian yang merupakan konsep menjamin keselarasan antara ketertiban yang bersifat lahiriah dan ketentraman batiniah. digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana hukum untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan.

dalam penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, yang menjadi masalah ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum.

masalah penegakan hukum yang terkait dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. menurut Barda Nawawi Arief³², upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). kebijakan kriminal sosial (*social policy*) terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

kebijakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum.

penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang dibuat oleh negara dalam rangka menegakan aturan demi terwujudnya kemaslahatan bersama sehingga dengan demikian, kebijakan hukum pidana sering juga dikatakan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, hal ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung dalam hukum penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha penegak hukum pidana.

³² Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm. 73.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. pada tahapan ini terdapat beberapa kasus di kepolisian resort kota jambi pada tahun 2019

Tabel 2. selanjutnya terdapat beberapa kasus yang terjadi pada tahun 2020

Tabel 3. kasus berikutnya terdapat pada tahun 2021 pada bulan januari sampai dengan juni.

Tabel 4. berisi tentang wawancara yang dilakukan penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. penegak hukum adalah bagian yang tak terpisahkan dari hukum itu sendiri, bahkan penegakan hukum menjadi cermin dari hukum di suatu negara. penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai hal yang menegakan atau mempertahankan hukum oleh penegak hukum apabila telah terjadi pelanggaran hukum akan atau mungkin dilanggar. dalam pasal 27 undang-undang dasar 1945 dijelaskan “segala warga negara bersamaan kedudukannya itu dengan tidak ada kecualinya.

Kesamaan kedudukan di dalam hukum, termasuk juga dalam penegakan hukum bagi tiap warga negara menjadi panduan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Diskriminatif hukum bisa muncul pada sisi substansi hukum maupun penegakan hukum. Pada sisi substansi maka pemerintah diharapkan dalam membuat aturan hukum harus mengandung unsur kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serata keadilan.

Perlakuan yang diskriminatif akan memunculkan rasa ketidakadilan, rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang berlangsung terus menerus dan meningkat maka akan bisa menjadi pemicu kehancuran suatu negeri. Kebijakan pemerintah pada bidang hukum, ekonomi, pelayanan publik, pembangunan

sebaiknya mengacu pada asas proporsionalitas, pemerataan, keadilan dan kesejahteraan sosial tanpa diskriminatif.

2. dalam undang-undang No 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. bahwa negara republik indonesia adalah negara hukum berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan keudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum, bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban dan untuk meningkatkan pembinaan sikap dan para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum.

B. Saran

sebagai penegak hukum khususnya penyidik kepolisian agar dapat meningkatkan pengaturan tentang aturan-aturan yang ada dalam menangani kasus anak. diharapkan agar hakim dalam memutus perkara anak harus dipertimbangkan dengan keadaan psikologis anak karena anak masih dibawah umur. pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang menyangkut tentang anak yang berhadapan dengan hukum, seperti lembaga sosial yang bergerak di bidang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Siswanto Sunarso, wawasan penegak hukum Di indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta 2005.

Gultom, Maidin, 2010, Perlindungan Anak Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.

Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.

PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hartono, S.H.,M.H, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2010, Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta 13220. Dr. Aziz Syamsuddin, S.H.,SE.,M.H., MAF, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta: 2011.

Liza Agnesta Krisna, S.H.,M.H, Hukum Perlindungan Anak, Jl. Rajawali G.

Elang 6, No 3

Drono SardonoHarjo, Ngaglik,Sleman Jl.Kaliurang Km,9.3 Yogyakarta.

Laurensia Arliman S, Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana, CV Budi Utama Yogyakarta, 2015.

Dr. H. Sugianto, S.H.,M.H, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia, Maret 2018.

H. Suyanto, S.H.,M.H., MKn Cv Budi Utama oleh Suyanto Yogyakarta, Juli 2018

Summy Hatry Purwanti, Kekerasan Pada Anak Dan Wanita Perspektif Ilmu

Kedokteran Forensik, Rayyana Komunikasindo Jakarta Juni 2017.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

JURNAL

uii.ac.id. Jurnal

Waramadewa.ac.id. Jurnal

e.journal.lasy.ac.id/12312/1/jurnal

E. Hikmawati, C. Rusmiyati-Media Informasi Penelitian 2016

ejournal.kemensos.go.i

INTERNET

<http://repository.uin-suska.ac.id>

<http://raypratama.blogspot.com>

<http://repository.um.palembang.ac.id>

<http://merlitafutriana0.blogspot.com/p/wawancara.html?m>

<https://siplawfirm.id>

<https://www.hukumonline.com>